Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 4 Number 2, 2026
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3265

Tren Waithood Di Kalangan Remaja Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

Inayatul Khoiriyah[1], Israqunnajah[2]
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia[1-2]
Email Korespondensi: inayatulkhoiriyah02@gmail.com, abinala@syariah.uin-malang.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 08 Maret 2026

ABSTRACT
Waithood is a new form of phenomenon that is starting to develop in Indonesia. Waithood is also commonly referred to as postponing marriage. Several factors behind adolescents waithood, including economic factors, social pressure, education, psychology and emotional. This research is included in a qualitative approach using analytical descriptive methods. This approach was chosen to understand in depth the motivations, perceptions, and driving factors that motivate people to choose to postpone marriage (waithood). Data was collected through in-depth interviews with six adolescent respondents from Grogol Village, Gondangwetan District, Pasuruan Regency. Meanwhile, the document analysis uses data from BPS on the decline in the marriage rate in Indonesia. The results of this study show that the factors behind a person's waithood are very diverse, including educational focus, social, financial, psychological pressure, and even trauma and feelings of insecurity. According to Jasser Auda, in this case, Islam must be more open in responding to contemporary problems such as waithood. This is with the aim of preventing evil from developing such as childfree, freesex and others.
Keywords: *Waithood Trend, Teens, Islamic Law, Maqashid Syariah, Jasser Auda*

ABSTRAK
Waithood adalah bentuk fenomena baru yang mulai berkembang di Indonesia. Waithood juga biasa disebut dengan menunda pernikahan. Beberapa faktor yang melatarbelakangi para remaja melakukan waithood, diantaranya karena faktor ekonomi, tekanan social, pendidikan, psikologi dan emocional. Penelitian ini termasuk dalam pendekatan kualitatif dengan menggunakan método deskrpitif analitik. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam terhadap motivasi, persepsi, serta faktor-faktor pendorong reaja memilih untuk menunda pernikahan (waithood). Data dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam terhadap enam responden remaja Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan, kabupaten Pasuruan. Sedangkan análisis dokumen menggunakan data yang berasal dari BPS tentang penurunan angka pernikahan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi seseorang waithood sangatlah beragam diantaranya, fokus pendidikan, tekanan social, finansial, psikologi bahkan trauma serta perasaan tidak percaya diri. Menurut Jasser Auda,dalam hal ini Islam harus bersikap lebih terbuka dalam menanggapi persoalan kontemporer seperti waithood. Hal ini dengan tujuan agar mencegah keburukan semakin berkembang seperti hal nya childfree, freesex dan lainnya.
Kata Kunci: *Tren Waithood, Kalangan Remaja, Hukum Islam, Maqashid Syariah, Jasser Auda.*

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Inayatul Khoiriyah, Israqunnajah

PENDAHULUAN

Islam sangat menunjung tinggi suatu pernikahan. Pernikahan dalam Islam, merupakan ibadah seumur hidup yang seharusnya dilakukan satu kali seumur hidup. Pernikahan merupakan perintah agama yang diatur jelas oleh hukum syariah. Selain itu, pernikahan merupakan satu-satunya cara melegalkan seksualitas dalam agama Islam. Umumnya, dalam semua agama telah mengatur mengenai pernikahan. Untuk itu, tidak heran apabila semua agama memiliki aturan atau pedoman masing-masing. Tujuan pernikahan dilakukan untuk memperbanyak keturunan, serta menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, serta meningkatkan ketaqwaan. Al Qurtubi berpendapat bahwa seseorang yang mampu untuk menikah, dan ia takut akan dirinya dan agamanya, serta tidak ada jalan lain kecuali menikah, maka baginya wajib untuk melangsungkan pernikahan.

Namun, pada kenyataan yang terjadi saat ini banyak remaja yang ingin menunda menikah dengan berbagai alasan diantaranya karena faktor ekonomi, pendidikan bahkan tekanan sosial. Dalam beberapa dekade terakhir, Masyarakat global menyaksikan fenomena sosial yang semakin berkembang di kalangan generasi muda, yakni mulai maraknya trend *waithood*. Tren menunda pernikahan ini juga berkembang di Indonesia, terlihat dari data BPS yang menunjukkan penurunan angka pernikahan sebesar 28,63% dalam satu dekade terakhir, yang mencerminkan adanya perubahan nilai dan orientasi hidup generasi remaja.

Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan berbagai dampak dari fenomena *waithood* dari segala sisi. Salah satunya adalah penelitian oleh Tan Gusli dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang berjudul "Pelestarian Lembaga Perkawinan: Upaya Mencegah Dampak Ekonomi Krisis Seks Dan Depopulasi Akibat Praktek *Childfree*, *Waithood*, dan *Freesex* di Indonesia" pada tahun 2024. Dalam penelitiannya, ia mengungkapkan bahwa tren menunda pernikahan (*waithood*) serta pilihan hidup tanpa memiliki anak (*childfree*) semakin marak di kalangan generani millenial. Bahkan, dalam praktik hubungan seksual bebas telah mulai menyentuh kalangan pelajar. Fenomena ini berdampak pada beberapa indikator sosial, seperti: menurunnya angka pernikahan, meningkatnya angka perceraian, serta terjadinya penurunan tingkat kelahiran di Indonesia.(Gusli 2024)

Penelitaian lain yang juga membahas fenomena *waithood* dilakukan oleh Musahwi, Minnati Zulfa Anika dan Pitriyani dengan judul "Fenomena Reseksi Seks di Indonesia: Studi Gender Tren *Waithood* Pada Perempuan Milenial" pada tahun 2022. penelitian ini menyoroti abwa ada kecenderungan perempuan milenial untuk menunda pernikahan yang berasal dari kekhawatiran terhadap ketergantungan ekonomi, serta dominasi budaya patriarki. Kondisi tersebut mempengaruhi cara pandang perempuan dalam memaknai kesetaraan gender, hak ekonomi, serta kemandirian baik dalam segi sosial maupun budaya. Akibatnya, terbentuklah sikap kewaspadaan yang tinggi dalam membangun rumah tangga.(Musahwi, Zulfa Anika, dan Pitriyani 2022)

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Andre Afrilian dalam tulisannya yang berjudul "*The Perspective Of Gender and Islamic Law on Waithood Phenomenon in The Millennial Generation*" tahun 2024, juga turut mengungkapkan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Inayatul Khoiriyah, Israqunnajah

bahwa meskipun secara usia dan kesiapan sebagian remaja telah memenuhi syarat untuk menikah, banyak diantara mereka justru memilih untuk menundanya. Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran nilai dan tujuan dalam praktik *waithood* dalam beberapa hal yang diketahui ternyata berseberangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Karena dalam Islam sangat menekankan pentingnya menyegerakan pernikahan sebagai bentuk dari penyempurnaan iman seorang Muslim.(Afrilian 2024).

Melihat berbagai fenomena dan temuan dari penelitian sebelumnya, maka urgensi kajian mengenai waithood ini menjadi semakin penting untuk dilakukan. Tren menunda menikah yang semakin meningkat bukan hanya menggambarkan perubahan orientasi hidup generasi muda saja, namun juga membawa kekhawatiran terhadap stabilitas keluarga dan nilai-nilai yang dijunjung dalam Islam. Apabila fenomena ini semakin dibiarkan tanpa adanya pemahaman yang mendalam, dikhawatirkan akan ada potensi munculnya persoalan sosial lain yang lebih luas seperti melemahnya fungsi keluarga, meningkatnya kerentanan perilaku seksual bebas dan kehormatan.

Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis adanya trend waithood di kalangan remaja perspektif maqashid syariah dengan studi kasus di Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam terhadap motivasi, persepsi, serta faktor-faktor pendorong remaja memilih untuk menunda pernikahan (*waithood*). Metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap enam responden dari Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan dengan latar belakang yang berbeda. Sedangkan, analisis dokumen berasal dari data BPS yang menjelaskan bahwa adanya perubahan sosial secara nasional terkait dengan penurunan angka pernikahan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bahasa Indonesia, istilah *waithood* dapat dimaknai sebagai "masa menunggu". Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Diana Singerman, seorang ilmuwan politik dan etnografer. Melalui penelitiannya pada tahun 2007 tentang "Generasi Timur Tengah", Singerman menggunakan istilah *waithood* untuk menggambarkan fenomena sosial yang meluas terkait dengan kecenderungan seseorang menunda pernikahan. Ia menilai bahwa dalam banyak budaya, pernikahan merupakan simbol kedewasaan sosial, sehingga penundaan pernikahan juga berarti penundaan dalam memasuki fase kedewasaan tersebut.(Askowati 2024)

Menurut Inhorn dan Smith Hefner, *waithood* menggambarkan situasi ketika seseorang memasuki usia dewasa secara sadar menunda pernikahan dengan berbagai alasan. Awalnya fenomena ini lebih banyak terjadi kepada perempuan, namun kini juga dialami oleh laki-laki. Hal tersebut menggambarkan tentang pandangan pernikahan yang bukan lagi sebuah kewajiban, melainkan sebagai

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Inayatul Khoiriyah, Israqunnajah

pilihan hidup yang perlu dipertimbangkan secara matang.(Wulandari 2023). Masyarakat Indonesia seringkali masih memandang bahwa pernikahan sebagai tanda kedewasaan dan pencapaian hidup seseorang. Namun, dalam konteks saat ini, menunda pernikahan tidak berarti belum dewasa, karena kedewasaan di tentukan oleh kematangan berpikir dan emosional.(Nurviana dan Hendriani 2021)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang menunjukkan bahwa adanya penurunan angka pernikahan di Indonesia. Beberapa wilayah mengalami penurunan yang cukup signifikan, seperti DKI Jakarta yang tercatat menurut sekitar 4.000 pernikahan, Jawa Barat 29.00, Jawa Tengah 21.000 dan Jawa Timur 13.000. secara nasional, jumlah pernikahan tahun 2023 mencapai 1.577.255 namun turun sekitar 128.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, dalam kurun waktu satu dekade terakhir, angka pernikahan di Indonesia menurun sebesar 28,63 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal seperti kesiapan emosional dan finansial. Maupun faktor eksternal seperti perubahan norma sosial tren *waithood*.(Iqbal 2024)

Faktor Yang Melatarbelakangi

Waithood atau kecenderungan menunda pernikahan, merupakan fenomena yang awalnya hanya berkembang di Barat namun, kini mulai menyebar di Indonesia. Fenemena ini mencerminkan adanya perubahan perilaku sosial Masyarakat yang seiring dengan masifnya penggunaan media sosial seperti Instagram, YouTube, Tiktok maupun Twitter, yang memperluas penyebaran nilai dan budaya global. Dalam kerangka teori konstruksi sosial, perubahan persepsi masyarakat terhadap *waithood* dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang mendorong transformasi nilai dalam kehidupan sosial. Pada akhirnya, *waithood* mencerminkan kesadaran budaya baru yang menuntut penyesuaian dengan konteks sosial saat ini.(Andika et al. 2021)

Dalam sebuah penelitian yang menggunakan berbagai kumpulan data internasional, ahli demografi Philip N. Cohen menunjukkan bahwa penundaan pernikahan, serta penurunan angka pernikahan secara keseluruhan, terjadi di seluruh dunia, khususnya di negara-negara kaya seperti seperti Perancis, Italia, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat. Namun, penundaan dan kemunduran pernikahan tidak terjadi begitu saja di dunia utara.(Cohen 2019) Penyebaran informasi mengenai fenomena *waithood* di Indonesia beriringan dengan berbagai faktor yang mendorong perubahan stigma dan penerimaan sosial terhadap pilihan menunda pernikahan. Berikut tabel responden yang memilih untuk melakukan *waithood*. Berikut tabel responden yang memiliki untuk melakukan waithood:

Table : Data Remaja Waithood di Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan

Nama	Usia	Jenis Kelam	Pekerjaan
LN	32	Perempuar	Mahasiswa
EDA	30	Perempuar	Mahasiswa
MR	33	Laki-laki	Guru Ngaji

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Inayatul Khoiriyah, Israqunnajah

AH	31	Laki-laki	Guru Ngaji
YP	42	Perempuar	Tidak Bekerj
YK	39	Perempuar	Tidak Bekerj

Hasil analisis data dijelaskan dengan benar di dalam artikel. Bagian diskusi menjelaskan temuan secara logis, dikaitkan dengan sumber-sumber yang relevan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap enam responden diatas, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang memilih menunda pernikahan (*waithood*), diantaranya: Pertama, Faktor pendidikan. LN menuturkan bahwa alasan utama dirinya belum menikah adalah karena sedang melanjutkan studinya ke jenjang magister. Sebenarnya, ia masih memiliki keinginan untuk menikah, namun untuk saai ini memilih untuk menyelesaiakan studinya terlebih dahulu. Hal ini mencerminkan bahwa *waithood* dalam kasus LN bersifat sementara dan dipengaruhi oleh prioritas utamanya terhadap pendidikan. Berdasarkan faktor pendidikan tersebut, telah mencerminkan adanya perubahan nilai-nilai masyarakat modern yang lebih mengutamakan pendidikan.

Kedua, Faktor idealisme. EDA mengemukakan bahwa terdapat dua alasan utama dirinya untuk menunda pernikahan. Pertama, karena ia mengalami trauma masa lalu, sehingga membuat dirinya takut untuk membangun hubungan baru dalam sebuah pernikahan. Kedua, ia belum menemukan pasangan yang sesuai dengan standar idealnya, ditambah dengan tingginya kualifikasi pasangan yang diajukan oleh orang tuanya. Sehingga membuat EDA memilih untuk menunda menikah sampai saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa *waithood* yang dialami EDA dipengaruhi oleh faktor kesiapan mental, idealisme pribadi dan tekanan keluarga. Faktor idealisme tersebut juga terjadi kepada AH yang menyebutkan bahwa belum menikah hingga saat ini karena belum menemukan seseorang yang cocok untuk dijadikan pasangan. Terlebih, ia sangat memprioritaskan kecocokan atau sefrekuensi dalam suatu hubungan.

Ketiga, Faktor tekanan sosial dan Finansial. MR menyebutkan bahwa ia menghadapi tekanan dari keluarga mengenai tuntutan untuk menikah, namun tekanan tersebut justru mendorong dirinya untuk menunda pernikahan. Ia mengaku bahwa masih ingin fokus terhadap karir, karena khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga ketika nanti berumah tangga. Adanya beban finansial yang sangat tinggi seringkali menyebabkan seseorang lebih memilih untuk menunda pernikahan. Besarnya biaya pernikahan yang meliputi berbagai aspek seringkali dilakukan hanya untuk menuruti kebiasaan di suatu daerah tersebut.

Keempat, Faktor Psikologis. YP menuturkan bahwa ia belum menikah karena merasa tidak ada laki-laki yang tertarik dengan dirinya, karena hingga di usia dewasa masih belum ada seseorang yang melamarnya. Hal tersebut membuatnya kehilangan motivasi dan akhirnya merasa enggan untuk menikah. Faktor tersebut mencerminkan bahwa pasikologis yang kurang percaya diri berdampak terhadap penurunan minat untuk menikah. Selain itu, perempuan dewasa yang belum menikah seringkali mendapatkan tekanan, bahkan dianggap rendah oleh keluarga, teman maaupun masyarakat. Padahal, pernikahan tidak harus dilakukan bagi orang

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Inayatul Khoiriyah, Israqunnajah

yang belum selesai dengan dirinya, karena jodoh itu sudah pasti ada.(Pamukti dan Sa'diyah 2024)

Kelima, Faktor Keterbatasan Fisik. YK menjelaskan bahwa ia adalah seorang tuna wicara, menurutnya dengan adanya keterbatasannya tersebut menjadi alasan orang lain tidak tertarik kepadanya. Ia merasa bahwa faktor disabilitas membuatnya sulit untuk mendapat pasangan, sehingga akhirnya ia masih belum menikah hingga saat ini.

Waithood Menurut Pandangan Hukum Islam

Dalam Al qur'an dan hadist tidak disebutkan mengenai batas usia menikah. Namun, dalam fiqih munakahat disyaratkan seseorang menikah harus baligh, berakal, sehat dan mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Menurut kebiasaan masyarakat Indonesia, usia ideal menikah adalah 17 tahun, saat seseorang umumnya telah lulus SMA dan memiliki (KTP). Meskipun di beberapa masyarakat masih berpedoman seperti itu namun tren menunda menikah dan melahirkan anak semakin meningkat secara global.(Luthfia 2025)

Dalam Islam, sejatinya sangat menganjurkan seseorang untuk segera menikah apabila memang sudah mampu baik secara fisik, finansial dan emosional. Bahkan Alloh telah menjamin rezeki bagi seseorang yang sudah menikah, seperti dalam QS. An Nur ayat 32:(Damayanti 2024)

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

> "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Alloh akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Alloh Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui'".

Selain itu, Nabi juga sangat menganjurkan bagi ummatnya untuk menyegerakan menikah bagi yang sudah mampu. Dalam pandangan hukum Islam, fenomena ini tidak selamanya berdampak buruh dan bertentangan hukum Islam. Namun, dalam Al Qur'an banyak ayat yang menjelaskan terkait dengan anjuran untuk memiliki anak, seperti dalam QS. An Nisa' ayat 9, QS. An Nahl ayat 72, QS. Al Furqon ayat 79. (Abdulloh et al. 2022) Pada dasarnya Ulama' mengelompokkkan hukum menikah menjadi beberapa kategori, diantaranya: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Misalnya, menikah menjadi wajib bagi yang sudah mampu dan khawatir terjerumus maksiat, namun bisa menjadi makruh atau mubah jika memang belum memiliki kesiapan baik secara finansial maupun emosiaonal.(Prayitno dan Ja'far 2025)

Beberapa pandangan tokoh agama terkait dengan trend *waithood* ini yang menyatakan bahwa boleh saja menunda pernikahan dengan syarat tidak melanggar ketentuan syariat. Seperti pendapat Sekretaris LBM PWNU Yogyakarta yang mengatakan bahwa baik *waithood* ataupun *childfree* merupakan sikap yang sama-sama menunda, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Beliau menjelaskan sebenarnya boleh-boleh saja untuk menunda menikah jika memang belum siap

Copyright; Inayatul Khoiriyah, Israqunnajah

secara mental dan finansial. Namun, yang di khawatirkan adalah ketika trend tersebut menjadi sebuah gerakan yang kemudian mengideologi. Untuk itu, beliau menegaskan bahwa sebaiknya trend-trend seperti tidak untuk dilakukan.(Arrahmah 2021)

Baik *waithood* ataupun *childfree* sebenarnya memiliki persamaan yakni menunda atau bahkan tidak melakukan sama sekali. Disini dapat dipahami hukum tersebut diperbolehkan jika beralasan karena faktor kesehatan dan alasan keagamaan. Hukum boleh, dapat menjadi makruh apabila melakukan waithood karena ingin hidup bebas dan karena masalah duniawi. Haram, apabila berasumsi bahwa dengan menikah tidak dapat memenuhi kebutuhan, takut miskin, takut tidak dapat hidup bebas, maka alasan seperti yang bertentangan dengan syariat. (Maftukhah, Hilmi, dan Hasaniyah 2023)

Maqashid Syariah Jasser Auda

Jasser Auda adalah seorang cendikiawan muslim kontemporer yang lahir di Mesir tahun 1966, beliau dikenal sebagai yang ahli dalam bidang maqashid. Motivasi beliau mengkaji maqashid syariah dilatar belakangi karena kegelisahan intelektualnya, banyak terjadi kejadian-kejadian yang tidak manusiawi yang mengatasnamakan hukum Islam, sebagai contoh peledakan bom di London, Inggris tahun 2005.(Sutisna et al. 2020) Jasser Auda menjadikan maqashid syariah sebagai dasar pemikiran filosofisnya. Menurutnya, hukum Islam dapat dipahami dalam tiga bentuk: pertama, sebagai syariah (pedoman hidup yang ideal), sebagai fiqih (penalaran hukum sesuai konteks ulama masa lalu, dan sebagai fatwa.(Amin dan Agustar 2023)

Sebagai ulama' kontemporer, Jasser Auda mengkritik maqashid syariah klasik karena dinilai belum mampu merespon persoalan moders, serta kurang mencakup nilai-nilai seperti keadilan dan kebebasan berekspresi. (Anhar 2021) Untuk itu, Jasser Auda menerapkan teori sistem dalam memahami maqashid syariah. Teori sistem ini sebagai bentuk lain dari pendekatan filsafat yang bercorak antri modernism. Konsep sistem yang ditawarkan Jassser Auda enam komponen, diantaranya:(Danial 2021)

1. Sifat Kognitif dari sistem (*cognitive nature of system*). Kognitif dalam Islam merujuk pada fiqih yang merupakan hasil dari pemikiran dan penalaran manusia, bukan sesuatu yang mutlak seperti wahyu. Fiqih juga bersifat subjektif, dan dapat berubah sesuai dengan konteks zaman. Menurut Auda, pemahaman terhadap al Qur'an perlu dilihat sebagai hasil dari ijtihad manusia yang tidak mutlak dan terbuka, hal ini bermaksud agar dapat dikritisi serta dikembangkan lebih lanjut.
2. Keutuhan (*wholeness*). Salah satu faktor yang mendorong Jasser Auda dalam pendekatan ini adalah karena pengamatannya terhadap adanya kecenderungan beberapa ahli hukum Islam yang membatasi pendekatan berpikirnya kepada pendekatan yang bersifat reduksionanistic dan atomintic yang umumnya digunakan dalam ushul fiqh.
3. Keterbukaan (*openness*). Menurut Auda, hukum Islam haruslah bersifat terbuka (*open system*) dan mampu memperbarui dirinya sendiri (*self renewal*),

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Inayatul Khoiriyah, Israqunnajah

agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Jasser Auda juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap ilmu lain seperti filsafat, sains, dan ilmu sosial.

4. Hirarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*). Menurut Jasser Auda, salah satu implikasi dari *interrelated hierarchy* adalah dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.
5. Multu-dimensionalitas (*multi-dimensionality*). Dalam terminologi teori system, dimensionalitas memiliki dua sisi, yakni rank dan level. Rank disini merujuk pada sejumlah dimensi yang terkait dengan ruang, sedangkan level merujuk pada sejumlah kemungkinan tingkatan atau intentias dalam satu dimensi.
6. Kebermaknaan tujuan (*purposefulness*). Jasser Auda menjelaskan bahwa purposefulness ini merupakan inti utama dari pendekatan sistem dalam hukum Islam. Jasser juga menyoroti tentang pentingnya menggeser pendekatan dari hukum yang kaku menuju hukum yang berorientasi pada tujuan, sebagaimana yang disampaikan dalam filsafat hukum modern. Menurutnya, keberhasilan sistem hukum harus diukur dari sejauh mana tujuan pokoknya (maqashid syariah) tercapai, bukan sekedar teks secara formal.

Analisis Waithood Menurut Jasser Auda

Untuk mengetahui fenomena waithood secara mendalam, maka pendekatan maqashid syariah Jasser Auda ini cocok untuk dilakukan. Jasser Auda menawarkan paradigma baru dalam memahami hukum Islam yang berbasis sistem berpikir terbuka, bukan hanya sekedar teks semata. Jasser Auda juga menolak terhadap pendekatan fiqih klasik yang bersifat kaku dan tertutup. Berikut hasil analisis fenomena waithood pada remaja di Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan:

1. *Cognitive Nature Of System***.** Konsep kognitif menurut Jasser Auda disini menunjukkan bahwa fiqh sebagai hasil dari proses penalaran manusia yang lebih bersifat dinamis dan kontekstual. Oleh karena itu, keputusan individu untuk menunda pernikahan (*waithood*) harus dipahami sebagai hasil dari kesadaran kognitif mereka, bukan sekedar penyimpangan dari norma agama. Dalam beberapa kasus diatas, jika dipahami secara umum, maka alasan mereka untuk menunda menikah akan di hukumi bertentangan dengan hukum syara'. Namun, jika ditinjau dari konsep Jasser Auda, maka alasan tersebut termasuk dalam ijtihad pribadi dengan tujuan menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga martabat.
2. *Wholeness***.** Pada kasus MR yang menunda perikahan karena belum mapan secara finansial, meskipun mendapat tekanan keluarga. Ini memperlihatkan bahwa adanya konflik antara *hifz mal* dan *hifz nasl*. Sedangkan YP dan YK dengan alasan karena faktor psikologis dan disabilitas, maka hal tersebut termasuk pada asumsi pribadi yang tidak berdasar. Namun, jika tujuan tersebut di khawatirkan akan terjadi di kemudian hari dan dapat menimbulkan masalah, maka alasan menunda pernikahan termasuk dalam

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Inayatul Khoiriyah, Israqunnajah

perlindungan terhadap *hifz nafs*. Yang jika dipaksakan dalam keadaan yang tidak siap, justru akan menimbulkan kemadharatan seperti: perceraian, kekerasan dalam rumah tangga serta ketidakmampuan memenuhi nafkah.

3. *Openness***.** *Waithood* disini termasuk dalam masalah kontemporer. Remaja saat ini memiliki akses informasi yang sangat luas sehingga hal itu mempengaruhi pola pikir, serta standar kehidupan mereka. Dalam kondisi ini, pendekatan hukum Islam yang kaku akan sulit diterima. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan maqashid yang terbuka, fleksibel dan empatik terhadap suatu perubahan. Hal tersebut, dimaksudkan agar mencegah munculnya gerakan "ideologisasi" *waithood* seperti yang di khawatirkan oleh tokoh agama (LBM NU), yakni menjadikannya gerakan sebagai hidup bebas tanpa menikah.
4. *Interrelated Hierarchy***.** Dalam konteks ini, maka menikah termasuk dalam *dharuriyyat*, apabila seseorang sudah mampu dan takut terjerumus dalam zina. Namun bagi yang belum siap baik secara finansial, mental maupun spiritual, maka pernikahan bisa berada pada level hajiyyat atau bahkan *tahsiniyyat*. Maka pada kasus YP dan YK, pernikahan bukan prioritas utama dari maqashid mereka, karena mereka sedang menghadapi masalah pada *hifz nafs* dan *hifz 'aql*. Menunda pernikahan untuk menghindari krisis rumah tangga termasuk dalam kategori *hajiyyat* bahkan *tahsiniyyat* jika menyangkut terhadap perlindunagn terhadap jiwa dan akal. Namun, jika *waithood* hanya karena ingin gaya hidup bebas atau ideologi anti-keluarga bahkan *chidfree*, maka hal tersebut bertentangan dengan dharuriyyat.
5. *Multi-dimensionality***.** Disini fenomena *waithood* bukan hanya soal hukum fiqh, namun juga melibatkan aspek prikologi. Dalam contoh kasus EDA dan AH yang menyebut bahwa standar pasangan yang tinggi serta adanya tekanan keluarga sehingga membuat mereka menunda menikah. Ini menunjukkan bahwa adanya budaya patriarki yang masih kuat. Selain itu, LN yang menyatakan bahwa pendidikan pendidikan saat ini lebih di prioritaskan ketimbang menikah dini, menandai bahwa terjadi pergeseran orientasi sosial. Dalam hal seorang remaja yang menunda pernikahan karena tidak ada pasangan yang cocok berbeda dengan seorang mahasiswa yang menunda karena pendidikan. Maka dalam hal ini perlu adanya analisis hukum Islam terhadap *waithood* dengan mempertimbangkan banyak dimensi dan aspek, bukan hanya pada satu sudut pandang saja.
6. *Purposefulness***.** Sebagai contoh kasus pada LN yang memilih menunda pernikahan karena ingin menyelesaikan studi megister, merupakan bentuk dari perlindungan terhadap hifdz 'aql, yang secara maqashid lebih diutamakan dalam kondisi tertentu dari pada tergesa-gesa menikah tanpa adanya kesipana. Sedangkan terhadap kasus EDA dan AH menjelaskan menunda pernikahan karena alasan idealisme dan trauma masa lalu, dilakukan sebagai upaya untuk menjaga jiwa agar tidak jatuh dalam hubungan yang menyakitkan.Sederhananya, jika *waithood* membawa maslahat seperti untuk menghindari perceraian dini, menjaga mental, dan membentuk keluarga yang bahagia kelak, maka alasan ini sejalan dengan maqashid. Namun, jika waithood menyebabkan kerusakan sosial seperti,

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Inayatul Khoiriyah, Israqunnajah

freesex, *childfree*, dan lainnya maka ia bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Grogol, dapat disimpulkan bahwa Dalam Hukum Islam, melakukan *waithood* atau menunda pernikahan diperbolehkan, dengan syarat tidak melenceng dengan syariat. Namun, apabila diketahui bahwa seseorang tersebut telah mampu untu menikah, maka Islam sangat menganjurkan untuk segera melangsungkan pernikahan. Berdasarkan analisis teori maqashid syariah Jasser Auda, dalam hal ini agama Islam selayaknya tidak bersikap kaku, dan tertutup. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya keburukan yang semakin berkembang. Untuk menjawab tantangan dan isu-isu kontemporer seperti fenomena waithood, maka Islam harus lebih bersifat terbuka, tidak kaku, dan berupaya menjawab permasalahan dari berbagai sudut pandang dan aspek saat ini.

DAFTAR RUJUKAN

Abdulloh, Mochammad Sayyid, Achmad Khudori Soleh, Wahyu Ahmad, dan Dzulfikar Sayyidin. 2022. "Epistemologi Bayani Tentang Childfree Di Indonesia." *MU ` ASYARAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2(2):27–38.

Afrilian, Andre. 2024. "The Perspective of Gender and Islamic Law on Waithood Phenomenon in The Millennial Generation." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 11(1):71–84. doi: 10.24952/multidisipliner.v11i1.10736.

Amin, Muhammad Syamsul, dan Armi Agustar. 2023. "A Comparative Study Of Maqashid Syariah Teory According To Ahmad Al-Raysuni And Jasser Auda." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syahsiyyah (JAS)* 5(1).

Andika, Andika, Ahmad Yani, Eka Mulyo Yunus, Muria Khusnun Nisa, Abdul Halim, dan Mufdil Tuhri. 2021. "Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan." *Jurnal Riset Agama* 1(3):1–10. doi: 10.15575/jra.v1i3.15090.

Anhar, Putri Maydi Arofatun. 2021. "Analisis Sistem Urun Dana Usaha melalui Crowdfunding Perspektif Al-Maqashid Jasser Auda." *Rechtenstudent* 2(3):266–77. doi: 10.35719/rch.v2i3.80.

Arrahmah, Syifa. 2021. "Selain Childfree, Fenomena Waithood Populer di Dunia." *NU Online*. Diambil (https://nu.or.id/nasional/selain-childfree-fenomena-waithood-populer-di-dunia-DSMjq?utm_source=chatgpt.com).

Askowati, Dewinta. 2024. "Problematika Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan." 05(02):315–28.

Cohen, Philip N. 2019. "The Coming Divorce Decline." *Socius* 5. doi: 10.1177/2378023119873497.

Damayanti, Imas. 2024. "Tafsir Surat An Nur Ayat 32: Jaminan Rezeki Allah Karena Menikah." *Republika*. Diambil (https://iqra.republika.co.id/berita/s6qf53366/tafsir-surat-an-nur-ayat-32-jaminan-rezeki-allah-karena-menikah-part3).

Copyright; Inayatul Khoiriyah, Israqunnajah

Danial. 2021. *Epistemologi Hukum Islam Jasser Auda*.

Gusli, Tan. 2024. "Pelestarian Lembaga Perkawinan: Upaya Mencegah Dampak Ekonomi Krisis Seks Dan Depopulasi Akibat Praktek Childfree, Waithood, Dan Freesex di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 3(1):69–88.

Iqbal, Muhammad. 2024. "Merenungkan Turunnya Angka Pernikahan." *Detiknews*. Diambil (https://news.detik.com/kolom/d-7272269/merenungkan-turunnya-angka-pernikahan?utm_source=chatgpt.com).

Luthfia, Chaula. 2025. "SAAT UNTUK MENIKAH DALAM UU NOMOR 16 TAHUN 2019 : (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Usia Menikah)." 6(1):1–26.

Maftukhah, Nuriatul, Mustafiqul Hilmi, dan Nur Hasaniyah. 2023. "Childfree Trend On Social Media." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 7(2).

Musahwi, Minnati Zulfa Anika, dan Pitriyani. 2022. "Fenomena resesi seks di Indonesia (Studi gender tren 'waithood' pada perempuan milenial)." *Jurnal Equalita* 4(2):205–20.

Nurviana, Adilah, dan Wiwin Hendriani. 2021. "Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah." *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM)* 1(2):1037–45. doi: 10.20473/brpkm.v1i2.27995.

Pamukti, Aryani, dan Elok Halimatus Sa'diyah. 2024. "Pentingnya Komunikasi Terbuka dalam Menangani Tantangan Psikologis Perempuan Dewasa Belum Menikah dalam Keluarga Sandwich Generations." *Jurnal Representamen* 10(01):1–13.

Prayitno, Daru, dan A. Kumedi Ja'far. 2025. "Interpretasi Hukum Islam terhadap Tren Menunda Pernikahan: Perspektif Hukum Keluarga dan Tantangan Sosial." *Bulletein Of Islamic Law* 2(1):1–12.

Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad, dan Andi Triyawan. 2020. *Panorama Maqashid Syariah*. diedit oleh A. Misno. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

Wulandari, Rani. 2023. "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan Pada Perempuan Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial* 6:52–67.

Copyright; Inayatul Khoiriyah, Israqunnajah